



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 24/PDT/ 2015/ PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Trubaindo Coal Mining (TCM) Banpu, alamat Site Office Bunyut, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada AGUSTINUS,S.H., dan SINGKI GUSLOU,S.H., yang semuanya adalah Advokat beralamat di Kantor Advokat "AGUSTINUS & REKAN" di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ Nomor Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat, dibawah Nomor W18-UII/40/HK.02.1/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 , sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;

L A W A N

1. **KRISTINA**, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Payang, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ;
2. **PALKON SARTINI, SPd.** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat jalan Kilip, Kelurahan Simpang Raya Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ;
3. **NURHANI, SPd.** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Rt.04, Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ;
4. **SUBURANSYAH, SH.** Pekerjaan Swasta, alamat Kampung Terajuk, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ;

Halaman 1 dari 23 Put No. 24/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada ABD. RAHMAN,S.H., ISMAIL S. PATADUNGAN,S.H., dan NURSIN,S.H. yang semuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat / Penasihat Hukum "ABD. RAHMAN,S.H. & REKAN" di Jalan Lamadukeleng Rt.09 No.03 (samping SMPN 2) Kelurahan Baqa, kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat, dibawah Nomor W18-UII/29/HK.02.1/IV/2014 tanggal 29 April 2014 ,sebagai Para PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor.24/PDT/2015/PT.SMR tanggal 12 Maret 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor.11/PDT.G/2014/PN.Sdw tanggal 2 Desember 2014 beserta surat surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2014 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Register Nomor.11/Pdt.G/2014/PN.Sdw tanggal 30 April 2014, berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Marung yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2012 di

Halaman 2 dari 23 Putusan No.24/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat,

karena sakit ;

- Bahwa almarhum Marung semasa hidupnya adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di Sungai Muing Kelurahan/Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, seluas 125.732 M2 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Tergugat
 - Timur berbatasan dengan tanah Tergugat ;
 - Selatan berbatasan dengan Tergugat dan Tanah Baharuddin;
 - Barat berbatasan dengan tanah Narin dan tanah Baharudin ;

Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah atas nama marung tertanggal 2 Juli 2004 dan sesuai data ukur dari Tergugat tertanggal 04 Maret 2004 yang diukur oleh juru ukur dari Tergugat bernama Lunas ;

2. Bahwa tanah tersebut diatas diperoleh almarhum Marung mulai sejak tahun 1980 dengan cara membuka hutan dan berladang mengelola sebidang tanah secara adat diatas tanah Negara dan tanah tersebut digarap secara terus-menerus dengan ditanamai padi dan tanaman keras lainnya, tanpa adanya gangguan dari pihak lain dan juga tidak pernah bersengketa serta tidak pernah tumpang tindih kepemilikannya dengan pihak lain ;
3. Bahwa tanah milik almarhum Marung dengan luas 125.732 M2 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua) tersebut diatas sebahagian telah dibebaskan Tergugat pada tahun 2004 yaitu seluas 97.119 M2 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Belas) meter persegi, sesuai hasil Tim ukur Tergugat tanggal 21 September 2003 yang dilakukan oleh saudara Seperdi selaku juru ukur dari Tergugat,

Halaman 3 dari 23 Putusan No.24/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 38.847.600,- (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dan ganti rugi tanam tumbuh senilai Rp. 53.152.400,- (Lima Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) ;

4. Bahwa sebahagian lagi lokasi tanah Marung yaitu seluas 22.032 (Dua Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Dua) meter persegi pernah juga dibuatkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 23 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Marung dan Tergugat serta disaksikan oleh Iptu Purnomo (Kapolsek Muara Lawa) dan Kapten Inf.Takim (Danramil Muara Lawa) tetapi hingga sekarang belum ada realisasi pembayaran dari Tergugat, sehingga lokasi tanah seluas 22.032 (Dua Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Dua) meter persegi, secara hukum adalah masih menjadi hak milik almarhum Marung ;
5. Bahwa dengan demikian sisa lokasi tanah almarhum Marung yang belum dibebaskan oleh Tergugat adalah seluas 28.613 (Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Belas) meter persegi dan itulah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat dan sekarang sisa lokasi tanah milik Marung yang belum dibebaskan Tergugat tersebut dipergunakan Tergugat sebagai jalan Hauling Batubara mulai sejak tahun 2009 sampai sekarang ;--
6. Bahwa asli Surat tanah milik almarhum marung yang berupa: Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah atas nama Marung tertanggal 2 Juli 2004, Peta lokasi tanah Marung yang diukur oleh Lunas pada tanggal 04 Maret 2004, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 02 Juli 2004 dengan luas tanah 125.732 m² (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua) sekarang dalam penguasaan Tergugat dan dalam surat tersebut masih terdapat sisa lokasi tanah milik Marung seluas seluas 28.613 (Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Belas) meter persegi yang belum dibebaskan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah berupaya semaksimal mungkin mengadakan musyawarah dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan, namun dari pihak Tergugat sama sekali tidak pernah memperlihatkan itikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan tanah ini secara damai dan kekeluargaan ;
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 telah dilakukan pengecekan terhadap sisa lokasi tanah almarhum Marung dan meminta keterangan saksi-saksi yang berbatasan dan yang hadir dari pihak Tergugat yaitu saudara Agustinus dan M.Handan serta Petrus G sedangkan dari pihak Pemilik lahan hadir saudara Drs. Nadisius dan Nuntunius, MPd. dan dari Petinggi Muara Begai hadir saudara Yulianus Mong serta dari Polres Kutai Barat hadir Syarifudin selaku Mediator sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 26 Agustus 2013 ;
9. Bahwa pada hari jumat tanggal 20 September 2013 bertempat di Kantor Polres Kutai Barat telah diadakan pertemuan musyawarah antara pihak Marung dan pihak Tergugat dan dari musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan sebagai berikut :
 - Bahwa lokasi tanah almarhum Marung luas keseluruhannya 125.732 m2 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua) sudah dibebaskan oleh Tergugat yaitu seluas 97.119 M2 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Belas) ;
 - Bahwa lokasi tanah Marung seluas 22.032 (Dua Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Dua) meter persegi ditunda proses pembayarannya oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat masih mencari bukti transaksi serah terima uang dan kwitansi aslinya, sehingga Penggugat meminta Kompensasi/Royalti fee atas penggunaan tanah sisa tanah Marung sebagai jalan Hauling Batubara Tergugat terhitung mulai tahun 2009 sampai sekarang sebesar Rp. 11.666.648.000 (Sebelas Miliar Enam

Halaman 5 dari 23 Putusan No.24/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan
Ribu Rupiah) ;

10. Bahwa perbuatan dan tindakan yang dilakukan Tergugat yang telah menguasai sisa lokasi tanah almarhum Marung seluas 28.613 (Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Belas) meter persegi dan mempergunakan tanah milik almarhum Marung sebagai jalan Hauling Batubara dengan merusak stuktur tanah dan tanaman milik almarhum Marung tanpa seijin dan sepengetahun Marung maupun Penggugat selaku ahli warisnya dapat dikualifisir sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya ;
11. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat yang telah menguasai dan mempergunakan sisa lokasi tanah milik almarhum Marung seluas 28.613 (Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Belas) meter persegi yang belum dibebaskan Tergugat sebagai jalan Hauling Batubara dengan merusak stuktur tanah dan merusak tanaman milik almarhum Marung tanpa seijin dan sepengetahun Marung maupun Penggugat selaku ahli warisnya telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat yaitu karena Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mengelola dan mempergunakan sisa tanah milik orang tuanya untuk dinikmati hasilnya ;
12. Bahwa oleh karena itu Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya harus dihukum untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatan dan aktifitas diatas tanah objek sengketa seluas 28.613 (Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Belas) meter persegi, yang belum dibebaskan Tergugat ;
13. Bahwa Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya harus pula dihukum untuk membayar uang Royalti Fee mulai sejak tahun 2009 sebagai ganti kerugian akibat hilangnya mata pencaharian Penggugat diatas objek sengketa dan ganti kerugian terhadap tanam

Halaman 6 dari 23 Putusan No.24/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh milik Marung sebesar Rp. 11.666.648.000,- (Sebelas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

14. Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga telah menderita kerugian im materiil atas hilangnya harga diri dan kepercayaan dalam keluarga Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi nilainya tidak kurang lebih dari RP 500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah);
15. Bahwa sekarang Tergugat secara terus menerus melakukan aktifitas dan kegiatan Hauling Batubara dengan merusak stuktur tanah dan tanaman tumbuh diatas sisa lokasi tanah Marung seluas 28.613 (Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Belas) meter persegi, yang tentunya akan menambah kerugian bagi Penggugat, maka mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatan dan aktivitas Tergugat diatas tanah objek sengketa setelah gugatan ini didaftarkan ;
16. Bahwa selain itu Penggugat juga mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk segera meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa seluas 28.613 (Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Belas) meter persegi, setelah gugatan ini didaftarkan di Kepeneritaan Pengadilan Negeri Kutai Barat ;
17. Bahwa guna menghindari pengingkaran Tergugat atas adanya putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang telah menghukum Tergugat, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.00.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) perhari terhitung sejak Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 23 Putusan No.24/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan atas bukti-bukti autentik yang kuat yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya oleh Tergugat, mohon kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun dilakukan upaya hukum Verset, banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatan dan aktifitas diatas tanah objek sengketa sebelum adanya putusan mengenai pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Marung ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Marung adalah sebagai pemilik yang sah atas sisa tanah perbatasan seluas 28.613 (Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Belas) meter persegi yang belum dibebaskan Tergugat, yang terletak di Sungai Muing Kelurahan/Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah atas nama Marung tertanggal 2 Juli 2004 ;
5. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Marung tertanggal 02 Juli 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah menurut hukum Peta lokasi tanah atas nama Marung tertanggal 04 Maret 2004 ;
7. Menyatakan sah Berita Acara Pemeriksaan/Pembuktian Lapangan Lokasi Marung tanggal 26 Agustus 2013 ;
8. Menyatakan sah Berita Acara Kesepakatan Sengketa Lokasi tanggal 20 September 2013 ;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya ;
10. Menyatakan menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menghentikan segala bentuk kegiatan dan aktifitas diatas tanah objek sengketa sebelum adanya Putusan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya membayar Royalti fee sebagai ganti kerugian akibat hilangnya mata pencaharian Penggugat diatas objek sengketa dan ganti kerugian terhadap tanam tumbuh milik Marung sebesar RP 11.666.648.000,- (Sebelas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan perhitungan ini akan berjalan terus sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan/dieksekusi ;
12. Menyatakan menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar kerugian in materiil atas hilangnya harga diri dan kepercayaan dalam keluarga Penggugat dengan nilai tidak kurang dari RP 500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) ;
13. Menyatakan menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar RP 1.00.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) perhari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Kutai Barat atas tanah objek sengketa ;

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan (Verset) Banding maupun Kasasi ;

16. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Jika Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya berdasarkan suatu tata cara peradilan yang baik dan bijaksana (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat /Terbanding tersebut pihak Tergugat /Pembanding telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah dan menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan putusannya Nomor.11/Pdt.G/2014/PN.Sdw tanggal 2 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi:

Menyatakan permohonan provisi para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sdr. Marung ;
3. Menyatakan almarhum Marung adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 28.613 M2 (dua puluh delapan ribu enam ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Sungai Muing Kelurahan/Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menghentikan segala bentuk kegiatan dan aktivitas di atas tanah objek sengketa sejak saat putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sejumlah Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), sejak saat putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada para Penggugat sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sejak saat putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

TELAH MEMBACA :

1. Akta Pemberitahuan isi putusan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Desember 2014, kepada Kuasa Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 11/PDT.G/2014/PN.Sdw, tanggal 2 Desember 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
3. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Desember 2014 permohonan banding Kuasa Tergugat sebagai Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa para Penggugat/ Kuasa Terbanding;
4. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 April 2015 diajukan oleh Kuasa Tergugat /Kuasa Pembanding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Penggugat/ Kuasa Terbanding;
5. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera/Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 22 Januari 2015 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Tergugat / Pembanding, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;
6. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Desember 2014 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa para Penggugat/ Terbanding, agar mereka datang ke

Halaman 12 dari 23 Putusan No.24/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat **diterima;**

Menimbang, bahwa Tergugat /Pembanding dalam permohonan banding ini telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 17 Maret 2015 yang disertai dengan lampiran berupa 5 (lima) tambahan surat bukti yaitu bukti T15,T16A,T16B,T17A dan T17B serta memuat keberatan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Sdw tanggal 2 Desember 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama telah salah dan keliru mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat bahwa tentang penyebutan nama perusahaan PT Trubaindo Coal Mining Banpu, sedangkan yang sebenarnya adalah PT Trubaindo Coal Mining;
2. Bahwa Hakim Tingkat pertama telah salah menyimpulkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah perkara berada dalam kawasan hutan atau budi daya kehutanan (KBK), bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 215/Menhut-II/2008 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batu Barat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Penunjangnya kepada Tergugat/Pembanding seluas 5.956,72 Hektar, sesuai dengan Surat bukti T16A, T16B, T17A dan T17B;

3. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang menerima surat bukti berupa photo copy dari photo copy yang tidak disesuaikan dengan aslinya telah bertentangan dengan pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

4. Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan keterangan saksi Muhammad Hamdan sebagai saksi Unus testis nullus testis, karena keterangan saksi Muhammad Hamdan didukung oleh surat bukti T1 dan T2, bukan bukti yang berdiri sendiri, dari bukti T1 dan T2 jelas Tergugat/Pembanding telah menyerahkan uang ganti rugi kepada orang tua para Penggugat /Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/ Terbanding tidak mengajukan kontra memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 11/PDT.G/2014/PN.Sdw tanggal 2 Desember 2014 dan Berita Acara Persidangan, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Surat Surat bukti kedua belah pihak serta keterangan saksi saksi Penggugat /Terbanding dan saksi Tergugat /Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor.11/Pdt.G/2014/PN.Sdw tanggal 2 Desember 2014 yang dimintakan banding ini dan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 11/Pdt.G/PN.Sdw tanggal 2 Desember 2014 yang telah mempertimbangkan tuntutan Provisi dari Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih, sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus tuntutan Provisi dari Penggugat/Terbanding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tentang tuntutan Provisi ini dapat dibenarkan;

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI DARI Kuasa TERGUGAT /PEMBANDING;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Sdw tanggal 2 Desember 2014 yang telah mempertimbangkan Eksepsi dari Kuasa Tergugat /Pembanding, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus eksepsi dari Kuasa Tergugat /Pembanding ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tentang Eksepsi dari Kuasa Tergugat /Pembanding ini dapat dibenarkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat /Terbanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah " bahwa para Penggugat/ Terbanding adalah ahli waris dari Marung yang telah membuat Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tertanggal 23 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Marung dan Tergugat, TETAPI sampai sekarang belum ada Realisasi Pembayaran dari Tergugat/Pembanding, sehingga lokasi tanah seluas 22.032 meter persegi secara hukum adalah masih menjadi milik almarhum Marung ” dan lokasi tanah milik almarhum Marung yang belum dibebaskan oleh Tergugat /Pembanding adalah seluas 28.613 meter persegi dipergunakan Tergugat /Pembanding sebagai jalan Hauling Batu bara;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan para Penggugat/Terbanding tersebut telah dibantah oleh pihak Kuasa Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah membebaskan tanah yang dikuasai oleh almarhum Marung dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 23 Agustus 2004 dan telah menyerahkan uang ganti rugi yang diterima oleh almarhum Marung sendiri dihadapan para saksi saksi, sehingga beban pembuktian dalam perkara ini di bebaskan kepada Para Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat/Terbanding telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda dengan P1 sampai dengan P17 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing masingnya telah di dengar dibawah sumpah dipersidangan, dan sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Tergugat /Pembanding telah mengajukan 14 (empat belas) lembar surat bukti yaitu bukti T1 sampai dengan T14 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, satu orang saksi didengar dibawah sumpah sedangkan satu orang saksi lagi didengar tanpa di sumpah dipersidangan karena ada hubungan pekerjaan, dan mengajukan tambahan surat bukti yang terlampir dalam memori Bandingnya yaitu bukti T15, T16A, T16B, T17A dan T17B;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti satu persatu akan surat bukti P1 sampai dengan P17 adalah berupa photo copy yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memperlihatkan aslinya, kecuali bukti P12, P16 dan P17, berupa photo copy yang telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P1 sampai dengan P11, P13, P14 dan P15 adalah berupa photo copy yang tidak disesuaikan atau tidak dapat menunjukkan yang aslinya, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan dengan kaedah hukum " Surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak ada aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti " vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.112 K/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan photo copy tanpa dicocokkan dengan aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan, dan ditegaskan juga dalam pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap surat bukti P1 sampai dengan P11, P13, P14 dan P15 tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P12 yaitu Pembuktian Pengecekan di lapangan untuk Lokasi atas nama Marung (almarhum) yang terletak di Sungai Muning pada tanggal 26 Agustus 2013 adalah untuk membuktikan bahwa tanah sengketa berasal dari Marung yang telah sama sama diakui oleh kedua belah pihak. Bukti P12 ini setelah dibaca dan diteliti tidaklah membuktikan bahwa Marung belum menerima uang ganti rugi pelepasan hakim tersebut, lagi pula surat bukti T12 dibuat pada tanggal 26 Agustus 2013 setelah satu tahun almarhum Marung meninggal dunia, sedangkan surat bukti P16 yaitu Berita Acara pemeriksaan/Pembuktian Lapangan/Lokasi Pak Marung, tertanggal 26 Agustus 2013, yang setelah diteliti isinya hampir sama dengan surat bukti P12, yang tidaklah membuktikan pokok perkara bahwa almarhum Marung belum menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ganti rugi tanah yang dibebaskan oleh Tergugat, dan surat inipun terbitnya setelah almarhum Marung Meninggal dunia tanggal 2 April 2012;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T17 adalah Surat keterangan Meninggal Nomor 102/07/VII/2013 tertanggal 01 Juli 2013, adalah untuk membuktikan bahwa almarhum Marung telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 02 April 2012, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding sehingga bukti T17 ini tidaklah membuktikan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat /Terbanding bernama NARIN pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi tahu tanah milik Marung di Sungai Muung yang berbatasan dengan tanah saksi ,dan tidak mengetahui luasnya;
- bahwa tanah milik almarhum Marung yang berbatasan dengan saksi telah dijual kepada Tergugat dan sekarang Tergugat telah membuat jalan Hauling Batubara;
- Bahwa tanah saksi juga telah di beli oleh Tergugat dan pada saat itu surat pelepasan hak di tanda tangani lebih dahulu dan tanah diserahkan kepada Tergugat dan kemudian Tergugat menyerahkan uang kepada saksi;
- Bahwa saat pembayaran tanah milik almarhum Marung saksi tidak ikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ASEN SISWADI pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi tahu tanah milik almarhum Marung di Sungai Muung karena berbatasan Selatan dengan tanah saksi dan tidak mengetahui luas tanah milik almarhum Marung tersebut;
- Bahwa tanah milik almarhum Marung tersebut sekitar 9,7 hektar diserahkan kepada Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah uang pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada almarhum Marung;
- Bahwa tanah saksi juga telah dibeli oleh Tergugat yang menyerahkan uang adalah pihak Perusahaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat/Terbanding PETRUS GENUQ pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa tanah milik almarhum Marung sekitar 9,7 hektar sudah dibebaskan, namun masih ada sisanya 2,2 hektar lagi;
- Bahwa sisanya 2,2 hektar tersebut tidak dibebaskan karena menurut keterangan Hamdan dan Gustinus areal tersebut tidak masuk areal yang akan dikelola oleh Tergugat namun sekarang ini sisa tanah tersebut sudah ada jalan Hauling yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran dan uang sudah diterima maka surat surat tanah yang asli diserahkan kepada Perusahaan;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi Penggugat /Terbanding tersebut tidak satupun saksi menerangkan bahwa almarhum Marung belum menerima uang pembayaran Pembebasan tanahnya, bahkan saksi Narin dan saksi Asen Siswandi menerangkan bahwa saksi setelah menjual tanahnya pada Tergugat telah menerima pembayaran penjualan tanahnya dari tergugat, sehingga diperoleh bukti **persangkaan** bahwa setiap tanah yang beli Tergugat, pemilik tanah telah menerima Pembayaran, sedangkan dari saksi Petrus Genuq, hanya mengetahui tanah almarhum Marung yang 9,7 hektar yang telah dibebaskan oleh Tergugat, sedangkan tanah yang 2,2 hektar saksi tidak mengetahui telah dibebaskan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari Surat Bukti T1 yaitu Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 23 Agustus 2004 oleh Marung, seluas 22.032 Meter persegi kepada PT Trubaindo Coal Mining



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuktikan bahwa almarhum Marung telah membebaskan tanahnya 22.032 meter persegi kepada Tergugat dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp.24.230.000,- dengan perincian ganti rugi tanah Rp.8.812.800,- dan ganti rugi tanam tumbuh Rp.15.417.200.-dan ganti bangunan/lain lain Rp.0. dan apabila dihubungkan dengan bukti T2, adalah berupa photo almarhum Marung sedang menerima uang dari perusahaan, dengan demikian antara bukti T1 dan T2 saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat/Terbanding Petrus Genuq, setelah almarhum Marung melepaskan haknya seluas 9,7 hektar masih ada **sisanya 2,2 hektar lagi**, yang sekarang dijadikan jalan Hauling Batubara oleh Tergugat, dari surat bukti T1, terbukti bahwa tanah 2,2 hektar tersebut telah dibebaskan juga oleh almarhum Marung kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P12 dan P16, masing masing tertanggal 26 Agustus 2013, ada bukti persangkaan bahwa terjadinya sengketa ini setelah almarhum Marung meninggal dunia pada hari Senin tanggal 02 April 2012 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan di atas tanpa mempertimbangkan bukti bukti dari Tergugat/Pembanding yang lain dan sebaliknya, ternyata pihak Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa belum diterima pembayaran ganti rugi akibat pelepasan hak oleh almarhum Marung kepada Tergugat /Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P17 meskipun dapat dibuktikan dan tidak dibantah oleh Tergugat /Pembanding bahwa para Penggugat/Terbanding adalah ahli waris dari almarhum Marung, sebagaimana petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 2, sedangkan pokok perkara tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka terhadap petitum tentang keahliwarisan dari para Penggugat /Terbanding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah terbukti, sedangkan pokok perkara tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat/ Terbanding ,maka terhadap petitum angka 2 tersebut tidak perlu disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Pengadilan Tinggi, bahwa para Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya,dengan demikian gugatan Para Penggugat/Terbanding haruslah di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas oleh karena gugatan para Penggugat/Terbanding ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor.11/Pdt.G/2014/PN.Sdw tanggal 2 Desember 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Terbanding di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada para Penggugat/Terbanding, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (R.Bg)* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Tergugat / Pemanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No.11/Pdt.G/2014/PN.Sdw tanggal 2 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan para Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 oleh kami MUCHTADI RIVAIE,SH.MH selaku Ketua Majelis, GANJAR SUSILO,SH. dan H.TASWIR,SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 24/PDT/2015/PT.SMR tanggal 12 Maret 2015 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota , serta

Halaman 22 dari 23 Putusan No.24/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MARSINTA RAYA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

GANJAR SUSILO,SH.

MUCHTADI RIVAIE,SH.MH.

H.T A S W I R, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARSINTA RAYA, SH.

,-

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)